



**KEPALA DESA PULOGADING  
KECAMATAN BULAKAMBA  
KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA PULOGADING  
KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 02 TAHUN 2021  
TENTANG  
RESHUFFLE PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES )  
"GADING BAHARI"**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Kepala Desa Pulogading

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan otonomi desa, perlu menggali potensi desa bagi Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga.
- b. bahwa badan atau lembaga yang menggali potensi desa menjalankan usahanya dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud a dan b diatas, maka perlu pembentukan dan pengaturan Badan Usaha Milik Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4587).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Nomor 065 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018
14. Berdasarkan Berita Acara Keputusan Rapat bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Pulogading nomor 01/BPD/2021 pada tanggal 08 Januari 2021, bertempat di kantor Desa Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

Dengan persetujuan :  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOGADING  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PULOGADING KECAMATAN BULAKAMBA KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA PULOGADING

## BAB I PEMBENTUKAN BUMDES

### Pasal 1

Nama Badan Usaha Milik Desa adalah Gading Bahari Desa Pulogading

### Pasal 2

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa beralamat di Jl Raya No. 65 Desa Pulogading Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

### Pasal 3

Unit usaha Badan Usaha Milik Desa Pulogading adalah adalah :

- a. Pengelolaan Sampah
- b. Pengelolaan Pasar dan Kios
- c. Pengelolaan Banda Desa
- d. Pengelolaan Pelayanan Jasa

### Pasal 4

Modal Dasar Badan Usaha Milik Desa terinci sebagai berikut :

- a. Kekayaan Desa berupa penyertaan modal Pemerintah Desa atau Pihak ketiga
- b. Modal Masyarakat

## **Pasal 5**

- (1) Untuk pertama kalinya kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Pulogading tersusun sebagai berikut :
- a. Komisaris.
  - b. Badan Pengelola.
  - c. Badan Pengawas.
- (2) Komisaris Badan Usaha Milik Desa adalah Kepala Desa Pulogading
- (3) Badan Pengelola, yang terdiri atas :
- a. Manajer.
  - b. Sekteraris
  - c. Bendahara
  - d. Unit.
- (4) Badan Pengawas
- a. Ketua ..... (Tokoh Masyarakat)
  - b. 3 orang Anggota.....(Profesional/Praktisi)

## **Pasal 6**

Masa Jabatan Badan Pengelola dan Badan Pengawas 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan

## **Pasal 7**

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Usaha Milik Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

## **Pasal 8**

Biaya operasional dan insentif pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar sebesar-besarnya 40% dari keuntungan usahanya

## **Pasal 9**

Penyisihan Penambahan Modal Usaha ditetapkan dalam Anggaran Dasar sekurang-kurangnya 25% dari keuntungan usahanya

## **Pasal 10**

Laba diserahkan melalui Kas Desa setelah dikurangkan penyisihan modal dan biaya operasional serta insentif pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perhitungan dan pembagian keuntungan usahanya

## **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa

## **Pasal 12**

Kepala Desa dapat membuat Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa ini

## **Pasal; 13**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulogading  
Pada tanggal : 15 Januari 2021  
Kepala Desa Pulogading

